

POLITIK HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Andi Dasril Dwi Darmawan¹, Achmad Ruslan², Musakkir³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
Diterima: 5 Juni 2021; Direvisi: 10 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan Hukum Indonesia. Tipe penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan hukum indonesia dapat dilihat dari sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika yaitu melanggar Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perumusan sanksi pidana yang yaitu ancaman pidana tertinggi adalah pidana mati, Dalam hal penjatuhan pidana penjara terbagi atas dua yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam kurun waktu tertentu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun. Sementara pidana denda juga diatur maksimal sepertiga ditambah Rp 10 miliar dan minimal Rp 400 juta.

Kata kunci: peredaran narkotika, politik hukum, tindak pidana.

¹ Andi Dasril Dwi Darmawan¹
Email: andidasril@gmail.com

² Achmad Ruslan²
Email: achmadruslan@unhas.ac.id

³ Musakkir³
Email: musakkir@unhas.ac.id

I. PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di berbagai belah dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkoba terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extra ordinary crime*.

Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta dampak negatif yang besar akibat kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary crime punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini merambah sebagai *transnasional crime*.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkoba serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kerja

sama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah peredarannya, Undang-Undang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini adalah dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis penyalahguna narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba dan psikotropika tetapi pada kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut tidak terkecuali di dalam lembaga masyarakat.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai dengan hukuman mati, namun pelaku yang lain seperti itu mengacuhkan bahkan lebih

cenderung untuk memperluas daerah operasinya.¹

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di Lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di Lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Bergesernya teori tujuan pemidanaan, dimana konsep pembinaan yang dianut dalam sistem pembinaan masyarakat adalah bagaimana meresosialisasikan narapidana tersebut kembali ke masyarakat. Jadi pemidanaan saat ini tidak hanya fokus pada pembalasan atau membuat efek jera tetapi juga pada tataran bagaimana narapidana tersebut ketika kembali ke masyarakat dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat.

Jimly Asshiddiqie² mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan

hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.³

Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana yang cukup berat bahkan sampai pada pidana mati bagi para pengedar narkotika, namun realitasnya tidak juga mampu memberantas peredaran narkotika, justru pelaku yang telah dipidana mati pun tetap mengedarkan narkotika di lembaga pemasyarakatan dimana lembaga pemasyarakatan ini merupakan tempat pembinaan bagi narapidana yang telah menjalani masa pidananya.

Seperti kasus yang melibatkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Banda Aceh yang tertangkap memiliki narkotika jenis sabu oleh petugas Lembaga pemasyarakatan. Penangkapan ketiga narapidana tersebut berawal saat petugas Lembaga pemasyarakatan merazia dan menertibkan semua kamar serta blok-blok yang dihuni para narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam razia ini, petugas Lembaga pemasyarakatan menemukan 18 paket kecil sabu-sabu plus satu paket besar di Blok 44 yang disimpan dibawah Kasur. Kedua napi tersebut sedang menjalai kasus narkotika dengan inisial FA (5) dihukum penjara selama 17

¹ O.C.Kaligis & Associates, 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung; Alumni, hlm. 260.

² Jimly Asshiddiqie, 2000. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mappi, hlm. 43.

³ Satjipto Rahardjo, 1980. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 24.

tahun dan AM (25) yang sedang menjalani hukum 10 tahun penjara.⁴

Selanjutnya kasus serupa terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru, dimana narapidana mengendalikan ganja seberat 1,5-ton dengan menggunakan handphone. Berdasarkan berita yang dilansir di okenews, menyebutkan bahwa kurir yang membawa ganja seberat 1,5-ton diamankan oleh BNN dan pemilik ganja merupakan warga binaan Rutan Kebon waru bernama Suparman, yang berkomunikasi dengan kurirnya dengan menggunakan handphone.⁵

Di Lapas Bolangi, Gowa pun tak luput ada narapidana yang mengendalikan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, Direktur Narkoba Polda Sulselbar mengungkapkan kronologi pemesanan narkoba antarlapas yang dikuriri oleh sipir Lapas Bolangi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Narapidana Edy kallo memesan sabu kepada napi di Lapas Jakarta bernama Hokky dan napi di Lapas Surabaya berinisial G. Eddy Kallo sendiri merupakan napi narkoba yang divonis dalam 2 perkara yakni perkara pertama divonis 9 tahun dan perkara kedua selama 4 tahun dengan total pidana yang harus dijalani 13 tahun. Sisir itu ditangkap di Kantor Pos dekat Mapolda Sulsel saat akan mengambil barang berupa paketan buku yang didalamnya terdapat kemasan sabu seberat 400 gram. Dari pengakuan Septiawan, barang itu merupakan pesanan tahanan narkoba di Lapas Bolangi, Edy Kallo.⁶

⁴ <http://aceh.tribunnews.com/amp/2019/01/24/3-napi-ditangkap-miliki-sabu> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019 Pukul 10.00 WITA.

⁵ <http://news.okezone.com/read/2019/01/31/337/2011909/beli-hp-di-lapas-kebon-waru-napi-inikendalikan-ganja-1-5-ton> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019

⁶ <http://m.liputan6.com/regional/read/2407034/narkoba-sisir-kurir-akan-diedarkan-di-lapas-bolangi> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019

Di Sulawesi Selatan berdasarkan berita yang dilansir oleh merdeka. com, BNN sebut banyak napi di Lapas Gowa dan Maros kendalikan bisnis narkoba, menurut data dari BNN, selama setahun telah mengamankan 31 tersangka dari 15 laporan. Barang bukti yang diamankan 11,6 kg sabu, 50,63-gram tembakau gorilla, 2 kg ganja serta 3.000 butir pil ekstasi.⁷

Maraknya kasus peredaran narkotika di Lembaga pemasyarakatan berdasarkan fenomena tersebut, terjadi ketidaksinkronisasi tujuan pemidanaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, dimana lembaga pemasyarakatan merupakan tempat narapidana dibina sehingga dapat kembali ke masyarakat (reintegrasi sosial). Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk mengetahui politik hukum saat ini dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan Hukum Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial

⁷ <http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/bnn-sebut-banyak-napi-di-lapas-gowa-dan-maros-kendalikan-bisnis-narkoba.html> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019 Pukul 10.00 WITA.

di dalam masyarakat.⁸ Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder⁹ yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan yaitu (1) sebagai suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air.

Pengertian politik hukum menurut Soedarto ialah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰ Sementara menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai “ aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai

suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat”.¹¹

Politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diakannya suatu peraturan perundang-undangan, kedua yaitu tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

Dua hal diatas penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

Politik hukum terkait dengan pengaturan tindak pidana peredaran narkotika dalam hukum Indonesia dapat dijabarkan dengan melihat tiga indikator dibawah yaitu bagaimana sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, politik hukum kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dan perumusan jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Adapun penjabaran ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ H.Ali Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

⁹ Kadarudin, 2021 *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, hlm. 117

¹⁰ Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 20

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35

Sinkronisasi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Masyarakat

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus memenuhi syarat yaitu:

1. Landasan filosofis (*filosofische grondslag*);

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*ideederwaarheid*) dan cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) serta cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).

2. Landasan sosiologis (*socologische grondslag*);

Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.

3. Landasan yuridis (*rechtgrond*);

Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya, dan
- b. Landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.

4. Landasan politis, ekologis, medis, ekonomi dan lain-lain menyesuaikan dengan jenis dan obyek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹²

Sebagai salah satu sumber hukum, peraturan perundang-undangan tidak selalu menjunjung tinggi keadilan, sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat serta demokrasi dan kepentingan masyarakat luas, karena hukum bukanlah subsistem yang otonom dan netral tetapi sebaliknya selalu dipengaruhi oleh banyak faktor dan kepentingan. Di dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis dan filosofis.¹³ Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.¹⁴

Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah "*the rule of just law*".¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan produk hukum nasional yang dijadikan sebagai acuan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang 35 Tahun 2009 merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan terkait tindak pidana narkotika. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menunjukkan tindak pidana narkotika

¹² Jazim Hamidi, 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Yang Bermasalah*, Jakarta: PT Prestasi Pustaka, hlm.7-8.

¹³ Hamzah Halim dan Kemal Redino Syahrul, 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 2-4

¹⁴ Achmad Ruslan, 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia.

¹⁵ Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2013. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, hlm. 21

dalam masyarakat cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 diatur juga mengenai prekursor narkoba karena prekursor narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Selain itu diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diatur mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN ini ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara maka dalam undang-undang narkoba diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional dan internasional. Selain itu juga diatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Secara garis besar, politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

- a. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di

bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

- c. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
- d. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika dalam hukum Indonesia untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negara terutama generasi muda akan bahaya dari ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika.

Sinkronisasi antara setiap undang-undang sangat penting karena setiap undang-undang memiliki dasar dan tujuan pembentukannya. Korelasi antara Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasarakatan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena di dalam Undang-Undang Narkotika mengatur tentang sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika sedangkan pelaksanaan pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Adapun dasar pembentukan Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pada hakikatnya warga binaan pamasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. Perlakuan terhadap warga binaan pamasarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pamasarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. Sistem pamasarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pamasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan sistem pamasarakatan yaitu tidak hanya mengembalikan warga binaan pamasarakatan sebagai warga yang baik yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga

binaan pemasyarakatan serta merupakan penetapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Warga binaan pemasyarakatan ini (narapidana) dibina di lembaga pemasyarakatan (Lapas), dimana lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.

Korelasi antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika yaitu untuk mencegah masyarakat khususnya generasi muda melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana dalam undang-undang ini para pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan hukuman tertinggi yaitu pidana mati. Sementara pelaku tindak pidana narkotika setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

Khusus untuk narapidana narkotika di tempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus narkotika terpisah dengan para narapidana untuk kejahatan lain. Tujuan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika yaitu agar narapidana tersebut diberikan pembinaan untuk perbaikan diri dan tidak mengulangi lagi suatu tindak pidana serta narapidana tersebut dapat diterima kembali ke tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu teori integratif dimana tujuan pemidanaan tidak hanya berfokus memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan tetapi juga ada usaha untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan sehingga bisa berintegrasi kembali ke masyarakat.

Kualifikasi Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dua bentuk pengaturan yaitu narkotika dan prekursor narkotika. Adapun narkotika ini terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I;
- 2) Narkotika Golongan II;
- 3) Narkotika Golongan III.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, yang dimaksud dengan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu.

Dalam Undang-Undang Narkotika diatur tata cara peredaran narkotika yaitu:

- 1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- 2) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- 3) Narkotika Golongan II dan golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.
- 4) Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Industri farmasi yang memproduksi narkotika dan PBF atau instalasi farmasi pemerintah yang menyalurkan narkotika wajib memiliki izin khusus dari Menteri. Izin khusus ini berupa izin khusus produksi narkotika, izin khusus impor narkotika atau izin khusus penyaluran narkotika. Peredaran narkotika dalam bentuk obat yang digunakan dalam program terapi dan rehabilitasi medis juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan, berdasarkan:

- a. Surat pesanan; atau
- b. Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas.

Surat pesanan hanya dapat berlaku untuk masing-masing narkotika, psikotropika atau prekursor farmasi. Surat pesanan narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis narkotika. Penyaluran narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium sedangkan penyaluran narkotika dalam bentuk baku hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada industri farmasi dan/atau lembaga ilmu pengetahuan.

Penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Industri farmasi kepada PBF dan instalasi farmasi pemerintah;
- b. PBF kepada PBF lainnya, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah dan lembaga ilmu pengetahuan;
- c. PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada industri farmasi untuk penyaluran narkotika;
- d. Instalasi farmasi pemerintah pusat kepada instalasi farmasi pemerintah daerah, instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah, dan instalasi farmasi tentara nasional Indonesia atau kepolisian; dan
- e. Instalasi farmasi pemerintah daerah kepada instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah daerah, instalasi farmasi klinik milik pemerintah daerah dan puskesmas.

Penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi oleh Industri farmasi kepada PBF hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi pemilik izin edar. Penyaluran hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan kecuali untuk penyaluran kepada instalasi farmasi pemerintah, surat pesanan dapat ditandatangani oleh apoteker yang ditunjuk. Pengiriman narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang dilakukan oleh industri farmasi, PBF dan instalasi farmasi pemerintah harus dilengkapi dengan:

- a. Surat pesanan
- b. Faktur dan/atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat:
 1. Nama narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi;
 2. Bentuk sediaan;

3. Kekuatan;
4. Kemasan;
5. Jumlah
6. Tanggal kadaluarsa; dan
7. Nomor batch.

Pengiriman dilakukan melalui jasa pengangkutan hanya dapat membawa narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pesanan, faktur dan/atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat pengiriman. Penyerahan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Dalam hal penyerahan dilakukan kepada pasien harus dilaksanakan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara langsung dengan standar pelayanan kefarmasian.

Penyerahan narkotika dan/atau psikotropika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Puskesmas;
- c. Instalasi farmasi rumah sakit;
- d. Instalasi farmasi klinik dan
- e. Dokter.

Terkait perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Narkotika dijabarkan dalam ketentuan pidana di Undang-Undang Narkotika dimana diatur bentuk-bentuk tindak pidana narkotika mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun terkait dengan tindak pidana peredaran narkotika khusus diatur dalam beberapa pasal di undang-undang tersebut.

Perumusan Sanksi Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP diatur terkait dengan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, berdasarkan pasal ini pidana terbagi atas 2 (dua) yaitu:

Pidana Pokok, terdiri atas:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;

- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan.

Hukuman Tambahan, terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih merujuk pada jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun yang berbeda yaitu prinsip penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika menggabungkan dua pidana pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan denda. Selain pidana penjara dan denda juga diatur tentang pidana mati yang merupakan ancaman pidana tertinggi. Dalam hal penjatuhan pidana penjara terbagi atas dua yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Lamanya pidana penjara yang diancamkan adalah paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun. Sementara pidana denda juga diatur maksimal sepertiga ditambah Rp 10 miliar dan minimal Rp 400 juta.

IV. KESIMPULAN

Politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan hukum indonesia dapat dilihat dari sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika yaitu melanggar Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perumusan sanksi

pidana yang yaitu ancaman pidana tertinggi adalah pidana mati, Dalam hal penjatuhan pidana penjara terbagi atas dua yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam kurun waktu tertentu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun. Sementara pidana denda juga diatur maksimal sepertiga ditambah Rp 10 miliar dan minimal Rp 400 juta.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ruslan, 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia.
- H. Ali Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Halim dan Kemal Redino Syahrul, 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- <http://aceh.tribunnews.com/amp/2019/01/24/3-napi-ditangkap-miliki-sabu> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019 Pukul 10.00 WITA.
- <http://news.okezone.com/read/2019/01/31/337/2011909/beri-hp-di-lapas-kebon-waru-napi-inikendalikan-ganja-1-5-ton> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019
- <http://m.liputan6.com/regional/read/2407034/narkoba-sipir-kurir-akan-diedarkan-di-lapas-bolangi> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019
- <http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/bnn-sebut-banyak-napi-di-lapas-gowa-dan-maros-kendalikan-bisnis-narkoba.html> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019 Pukul 10.00 WITA.
- Jazim Hamidi, 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Yang Bermasalah*, Jakarta: PT Prestasi Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie, 2000. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mappi.
- Kadarudin, 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press.
- O.C. Kaligis & Associates, 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung; Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Grafika.
- _____, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2013. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education.